



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1088/MENKES/SKB/IX/2004
NO. Pol. KEP/41/IX/2004**

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG KESEHATAN

**MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, diperlukan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan sehat samapta;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sehat samapta, diperlukan penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan dukungan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang memadai;
 - c. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan, memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak,
 - d. bahwa untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kerjasama dalam Bidang Kesehatan.

- Mengingat :**
1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277 / Menkes / SK /XI 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar POLRI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG KESEHATAN**

Pasal 1

U M U M

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Kesehatan adalah keadaan sehat sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
- b. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
- c. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa maupun air;

- d. Sehat samapta adalah kondisi seseorang yang bebas dari penyakit, kecacatan (termasuk rohani, sosial), serta mempunyai kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang dilakukan tanpa kelelahan yang berarti ;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan.
- (2) Keputusan Bersama ini bertujuan untuk terwujudnya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi masyarakat melalui pembangunan berwawasan kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan program peningkatan perilaku hidup sehat dan kesehatan mental serta perbaikan gizi, penanggulangan penyakit menular dan penyehatan lingkungan;
- b. penyelenggaraan program penanggulangan kecelakaan dan rudapaksa, serta penanggulangan bencana masal;
- c. pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk peningkatan upaya kesehatan;
- d. peningkatan penyelenggaraan Kesehatan Matra;
- e. peningkatan kemampuan tenaga kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana milik Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. peningkatan koordinasi, pengawasan, pengamanan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif serta obat-obatan yang tidak memenuhi persyaratan; dan
- g. penyelenggaraan program hidup sehat tanpa tembakau dan minuman keras.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh aparatur Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menjamin dan memelihara terlaksananya Keputusan Bersama ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- c. menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara dalam melaksanakan kegiatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bersama ini, menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sumber dana yang tersedia.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

PENUTUP


Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2004



KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. DA'I BACHTIAR S.H.
JENDERAL POLISI

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Dr. ACHMAD SUJUDI

